



PUTUSAN

Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xx, xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx Advokat/Pengacara dengan KTA NIA xxxxxxxx yang berkantor di xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 949/SK-ks/XI/2024 tanggal 28 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2024 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai buku nikah Nomor: 797/053/VIII/2014;
2. Bahwa setelah menikah **Pemohon** dan **Termohon** bertempat tinggal Komplek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx selama 4 tahun sejak dari 2014 sampai dengan tahun 2018;
3. Bahwa pada tahun 2018, **Pemohon** yang berdinis di XXXXX dipindah tugaskan ke Xxxxx, namun **Termohon** tidak mau ikut pindah bersama mendampingi **Pemohon** berdinis di Xxxxx dengan alasan mau mencari kerja di Balikpapan, dan semenjak Pemohon berdinis di Xxxxx **Termohon** pindah tinggal dengan orangtuanya di daerah Xxxxx, sehingga **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal terpisah sejak tahun 2018 hingga saat ini;
4. Bahwa **Pemohon** telah melakukan segala upaya merayu dan membujuk agar **Termohon** mau ikut tinggal mendampingi **Pemohon** berdinis di Xxxxx, beberapa kali **Pemohon** juga memberikan uang untuk biaya tiket **Termohon** karena ia mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang untuk berangkat ke Xxxxx, dengan harapan **Termohon** berangkat ke Xxxxx dan tinggal bersama dengan **Pemohon** namun **Termohon** tidak pernah mau ikut pindah ke Xxxxx dengan **Pemohon**;

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 14



5. Bahwa setelah setahun **Pemohon** tinggal di Xxxxx, **Pemohon** sering mendapat informasi dari teman-teman satu letting **Pemohon** bahwa ternyata pekerjaan yang dikatakan oleh **Termohon** itu tidak ada;

6. Bahwa puncaknya pada tahun 2020, **Pemohon** dihubungi lewat telepon seluler oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai istri sah dari suami **Termohon (laki-laki idaman lain Termohon)**, yang mana membuat **Pemohon** bingung karena status **Termohon** masih sebagai istri sah dari **Pemohon**, perempuan tersebut berkata "*kenapa istrimu jalan dengan suami saya dan sedang hamil..?*" ternyata tanpa sepengetahuan **Pemohon** ternyata **Termohon** telah menikah lagi secara agama (*siri*) dengan laki-laki lain dan saat itu dalam kondisi hamil, dan **Pemohon** juga akhirnya mengetahui informasi tentang **Termohon** dan laki-laki lain tersebut hingga kehamilan **Termohon** melalui media sosial instagram dengan nama akun xxxxxxx tertanggal 16 Juli 2022 dalam kondisi hamil dan membaca komentar-komentar yang membenarkan jika di foto tersebut **Termohon** sedang hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan yang secara terang-terangan di upload ke sosial media Instagram pribadi **Termohon**;

7. Bahwa atas informasi ini **Pemohon** mengajukan permohonan izin cerai di Kantor XXXXX tempat **Termohon** berdinias, dan telah mendapat izin cerai dengan **Nomor Surat: SIC/1/II/KEP./2023**;

8. Bahwa **Termohon** sebagai isteri telah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang isteri terhadap suaminya yaitu berbohong kepada suami dan menikah lagi dengan laki-laki lain padahal status **Termohon** masih istri sah dari **Pemohon**,

Bahwa Sesuai dengan pendapat para Fuqaha mazhab, Ibnu Taimiyyah sebagaimana di kutip dari Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kriteria Nusyuz adalah tidak taatnya Isteri apabila keluar rumah tanpa izin suami serta perbuatan lain yang mencerminkan

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 14



ketidak-patuhan isteri pada suaminya, hal-hal tersebut diatas telah menunjukkan bahwa Termohon masuk dalam kategori isteri **Nusyuz**.

Bahwa dalil-dalil tersebut di atas cukuplah memenuhi alasan-alasan perceraian Kepada **Termohon** antara lain:

a. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No.1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam)

b. Bahwa Sesuai dengan pendapat para Fuqaha mazhab, Ibnu Taimiyah sebagaimana di kutip dari Ibnu Qudamah menyatakan bahwa Kriteria Nusyuz adalah tidak taatnya Isteri apabila keluar rumah tanpa izin suami serta perbuatan lain yang mencerminkan ketidak-patuhan isteri pada suaminya, hal-hal tersebut diatas telah menunjukkan bahwa Termohon masuk dalam kategori isteri Nusyuz

c. Nusyuznya istri dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 34 ***“Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”*** & Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada Pasal 80, Pasal 84 dan Pasal 152. Dan dalam Pasal 77 ayat (5) menjelaskan bahwa “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”. Pada KHI pasal 80 dan Pasal 84 menjelaskan bahwa nusyuz hanya terjadi dari pihak isteri. Dan dari kedua pasal tersebut menjelaskan jika istri nusyuz maka kewajiban suami gugur.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq.



Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada **Pemohon PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada **Termohon TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon bersama-sama/diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Kepolisian Republik Indonesia (xxxxx), Pemohon telah memperoleh surat izin cerai berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor : SISC/2/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Xxxxx;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 797/053/VIII/2014, tanggal 15 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxx xxxxx,

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 14



yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P serta diparaf;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui telah melakukan kesalahan dengan berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah siri dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa semenjak Pemohon dinas di Xxxxx, Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Pemohon, karena Termohon tidak ingin ikut dengan Pemohon untuk mendampingi Pemohon di Xxxxx;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan kemudian Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

2. SAKSI 2, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 14



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah menikah secara siri dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semenjak Pemohon berdinis di Xxxxx, Termohon tidak pernah mendampingi dan ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 tahun lamanya namun Pemohon masih sering bolak-balik dan sejak tahun 2020 akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah serta tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 14



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 14



dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Polisi Republik Indonesia (xxxxx), Pemohon telah menyertakan surat izin cerai berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor : SISC/2/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Xxxxx, maka telah terpenuhi ketentuan sesuai dengan UU. No. 1 Tahun 1974/PP. No.9 Tahun 1975 Jo PP No. 10 Tahun 1983/PP No. 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI/xxxxx SEMA RI Nomor 10 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan jo Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 Pasal 18 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 9/2010);

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 14



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan pada tahun 2018, Pemohon yang berdinis di XXXXX dipindah tugaskan ke Xxxxx, namun Termohon tidak mau ikut pindah bersama mendampingi Pemohon berdinis di Xxxxx dengan alasan mau mencari kerja di Balikpapan, dan semenjak Pemohon berdinis di Xxxxx Termohon pindah tinggal dengan orangtuanya di daerah Xxxxx, sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sejak tahun 2018 hingga saat ini dan Pemohon telah melakukan segala upaya merayu dan membujuk agar Termohon mau ikut tinggal mendampingi Pemohon berdinis di Xxxxx, beberapa kali Pemohon juga memberikan uang untuk biaya tiket Termohon karena ia mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 14



untuk berangkat ke Xxxxx, dengan harapan Termohon berangkat ke Xxxxx dan tinggal bersama dengan Pemohon namun Termohon tidak pernah mau ikut pindah ke Xxxxx dengan Pemohon hingga pada tahun 2020, Pemohon dihubungi lewat telepon seluler oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai istri sah dari suami Termohon (laki-laki idaman lain Termohon), yang mana membuat Pemohon bingung karena status Termohon masih sebagai istri sah dari Pemohon, perempuan tersebut berkata "*kenapa istrimu jalan dengan suami saya dan sedang hamil..?*" ternyata tanpa sepengetahuan Pemohon ternyata Termohon telah menikah lagi secara agama (*siri*) dengan laki-laki lain dan saat itu dalam kondisi hamil, dan Pemohon juga akhirnya mengetahui informasi tentang Termohon dan laki-laki lain tersebut hingga kehamilan Termohon melalui media sosial instagram, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 14



mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 14



persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 277.000,- (*dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Jamaludin, S. H**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon/Kuasa Hukum** tanpa kehadiran **Termohon** serta Putusan tersebut diupload di aplikasi e-court;

Hakim,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Jamaludin, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp	14.000,00
- PNBK Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemanggilan	: Rp	108.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **277.000,00**

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)